

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Illahi Rabbi, bahwa tim Bantuan Teknis Sekretariat Bersama SPM telah melaksanakan satu tugas sesuai dengan dokumen kerjasama antara Satuan Kerja Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri dengan PT. Amythas mengenai Jasa Konsultan, Kontrak Nomor : 401/PRC/PPK-SET/I/2024, Tanggal 22 Januari 2024, pada Pekerjaan "Bantuan Teknis Sekretariat Bersama Standar Pelayanan Minimal (SPM)", Tahun Anggaran 2024 yang antara lain menyebutkan bahwa salah satu kewajiban konsultan adalah membuat dan menyerahkan Laporan Bulanan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kami menyusun Laporan Bulanan – 7 Pekerjaan "Bantuan Teknis Sekretariat Bersama Standar Pelayanan Minimal (SPM)". Materi yang disajikan dalam laporan ini meliputi:

- I. Pendahuluan,
- II. Rencana Kerja, Realisasi dan Target Keluaran Bulan Ke – 7 (Agustus 2024);
- III. Rencana Kerja dan Target Keluaran Bulan Ke – 8 (September 2024); dan
- IV. Penutup.

Semoga dengan adanya Laporan Bulanan – 7 ini dapat menjadi pedoman bagi Konsultan dan pemberi tugas untuk pemantauan pelaksanaan kegiatan.

Jakarta, Agustus 2024
PT. Amythas

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Bab I. PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Maksud dan Tujuan	10
I.2.1. Maksud.....	10
I.2.2. Tujuan.....	10
I.3. Sasaran	11
I.4. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	11
I.5. Sumber Pendanaan Kegiatan	11
I.6. Landasan Hukum Pelaksanaan Kegiatan	11
I.7. Ruang Lingkup	12
I.7.1. Ruang Lingkup Pekerjaan.....	12
I.7.2. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan.....	13
I.8. Keluaran.....	13
Bab II. RENCANA KERJA DAN TARGET KELUARAN BULAN KE-7	14
II.1. Rencana dan Target Pekerjaan Secara Keseluruhan	14
II.2. Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Ke - 7	23
Bab III. Rencana Kerja dan Target Keluaran Bulan Ke-8	33
Bab IV. Penutup.....	35
Lampiran.....	36

Daftar Tabel

Table I-1	Konsep SPM Lama dan SPM Baru	3
Table II-1	Rencana Kerja Pelaksanaan Bantuan Teknis Sekretariat Bersama SPM TA 2024	15
Table II-2	Rencana Pelaksanaan pekerjaan Bantek SPM Bulan ke-7	23
Table II-3.	Realisasi Pelaksanaan pekerjaan Bantek SPM Bulan ke-7	25
Table III-1	Rencana Kerja dan Target Keluaran Bulan ke-8	32

Daftar Gambar

Gambar I-1	Regulasi Penerapan SPM	5
Gambar I-2	Tujuan Permendagri Nomor 59 tahun 2021	5
Gambar I-3	Perbedaan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021	6
Gambar I-4	Sistematika Isi Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal	6
Gambar I-5	Peran masing-masing elemen dalam penerapan dan pemenuhan SPM.....	7
Gambar I-6	Pola koordinasi dan pembinaan SPM.....	8
Gambar I-7	Konsep Pembinaan SPM.....	9
Gambar II-1	Milestone Program Kerja Sekber tahun 2024	27

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Kehadiran Pemerintah menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan desentralisasi untuk negara yang berpenduduk besar seperti Indonesia, hal ini sangat bergantung dari konsep yang tepat dan mekanisme dalam hubungan dan intervensi Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah, termasuk mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan penyampaian pelayanan publik. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintah yang diserahkan ke daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah daerah. Salah satu konsep untuk pelaksanaan pengawasan atas tugas dan kewajiban Pemerintah daerah adalah dengan konsep Urusan Pemerintahan Wajib Pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Penyelenggaraan otonomi daerah selama 26 tahun telah banyak menghasilkan program positif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Daerah dianggap sebagai pihak yang paling mampu memahami potensi dan persoalan ditingkat lokal. Dalam posisi ini, daerah bisa mengambil peran penting mendorong pembangunan yang lebih inklusif. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang 32 Tahun 2004, ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan dalam mensejahterakan masyarakat khususnya peningkatan pelayanan publik

melalui pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, sedangkan Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dengan demikian, maka sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 membawa perubahan mendasar terhadap pendekatan SPM. Tidak sebanyak cakupan SPM pada UU 32/2004, UU 23/2014 membatasi SPM hanya pada 6 (enam) urusan wajib terkait pelayanan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Disamping itu, kemudian diatur secara lebih rinci mengenai Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan mekanisme penerapan SPM. Perubahan mendasar terutama dalam pengaturan pelimpahan wewenang dan penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar bagi daerah, telah memberikan dampak yang signifikan dalam usaha untuk memberikan pelayanan kepada publik. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini menjadi dasar dalam perumusan hubungan dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Teknis terkait dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah. Kementerian Teknis bersama dengan Kementerian Dalam Negeri menyusun pedoman teknis bagi daerah dalam pelaksanaan SPM sesuai dengan bidang yang menjadi bagian dari pelayanan dasar. Selanjutnya dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah khususnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3), pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi dasar dalam pelaksanaan SPM, yaitu baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun implementasi SPM itu sendiri.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) menurut PP No. 2 Tahun 2018 adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini sendiri mengacu pada batas minimal jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus diterima oleh warga negara sesuai ketetapan Pemerintah. Dari situ, dua kata kunci dari definisi SPM yang harus diperhatikan oleh penyelenggara layanan adalah “jenis” dan “mutu”.

PP ini juga dengan tegas dan jelas mengatur mengenai Jenis Pelayanan Dasar. Sementara pengaturan mengenai mutu pelayanan dasar SPM (standar teknis dan lain-lainnya) diterbitkan oleh Kementerian masing-masing yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Sedangkan penerapan SPM di daerah (provinsi dan kabupaten/kota) diatur secara rinci melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti Permendagri Nomor 100 Tahun 2018.

Perubahan paradigma mengenai SPM dapat dilihat dalam hal penetapan SPM. Penetapan SPM kini dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian, tetapi mengutamakan penerapan SPM berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah, bukan oleh kementerian terkait. Ringkasnya, jika SPM konsep lama berisikan indikator, target capaian, dan target tahun pencapaian, maka konsep SPM baru lebih berisikan jenis layanan dan mutu layanan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Lihat tabel 1.1.

Table 1-1 Konsep SPM Lama dan SPM Baru

NO	SPM LAMA (PP 65/2005)	SPM BARU (PP 2/2018)
1.	Berisikan indikator, target capaian dan target tahun pencapaian	Berisikan : - jenis layanan dan mutu layanan yang harus dipenuhi oleh Pemda; - Warga Negara penerima layanan yang ditetapkan dengan kriteria
2.	Hampir setiap sub urusan memiliki SPM	SPM hanya bagi sub urusan yang bisa dihitung unit per individu warga Negara

3.	Indikator dan target ditetapkan dengan Peraturan Menteri K/L	<ul style="list-style-type: none">- Jenis layanan dan mutu layanan ditetapkan dalam PP, Juknis pelaksanaan SPM ditetapkan dengan Peraturan Menteri K/L;- Mutu layanan dan target penerima layanan ini yang kemudian menjadi ukuran penerapan target capaian layanan SPM di daerah
----	--	--


Terkait dengan belanja daerah, di dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 dijelaskan dengan tegas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara.

Sejak penerapan PP Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 1 Januari tahun 2019, maka sejak tahun 2019 pemerintah daerah akan dinilai dan dievaluasi dengan melihat tingkat pemenuhan SPM-nya di daerah masing-masing. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2019, penerapan SPM pasti belum memenuhi tuntutan regulasi, karena perencanaan tahun 2019 yang disusun pada tahun 2018 belum memakai PP 2/2018 dan Permendagri 100/2018.


Namun begitu, mulai tahun 2019 Pemerintah Daerah sudah harus mulai melaksanakan rangkaian penerapan SPM sebagaimana diatur dalam Permendagri 100/2018 tentang Penerapan SPM.

Dalam perjalanannya, Permendagri nomor 100 tahun 2018 dipandang belum dapat mengakomodir kebutuhan daerah dalam pelaksanaan 4 (empat) tahapan penerapan SPM, yaitu: (i). pengumpulan data, (ii). Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, (iii). Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Sehingga untuk mengakomodirnya maka terbitlah Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti Permendagri Nomor 100 tahun 2018.

Gambar 1-1 Regulasi Penerapan SPM



Gambar 1-2 Tujuan Permendagri Nomor 59 tahun 2021



Gambar 1-3 Perbedaan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021

No	Item	Permendagri 100/2018	Permendagri 59/2021
1	Jenis dan Mutu Layanan	<ul style="list-style-type: none"> Menjelaskan tentang jenis pelayanan dasar, indikator dan target capaian serta batas waktu capaian (hanya penerima layanan dasar) Belum mengambarkan mutu 	<ul style="list-style-type: none"> Menjelaskan tentang jenis pelayanan dasar terhadap penerima dan mutu minimal layanan dasar atas indikator, target dan batas waktu capaian Sudah mengambarkan mutu Lampiran A
2	Tahapan Penerapan SPM	<ul style="list-style-type: none"> Hanya menjelaskan 4 tahapan penerapan SPM yaitu 1) Pengumpulan data, 2) Penghitungan Kebutuhan, 3) Perencanaan, 4) Pelaksanaan Belum terdapat pedoman teknis dalam 4 tahapan penerapan SPM. 	<ul style="list-style-type: none"> Menjelaskan 4 tahapan Penerapan SPM Menjelaskan 4 tahapan kedalam bentuk form yang dituangkan dalam lampiran 1) Pengumpulan data, 2) Penghitungan Kebutuhan, 3) Perencanaan 4) Pelaksanaan, 5) Rekapitulasi, sehingga daerah mudah melaksanakannya Lampiran B
3	Pencapaian SPM	<ul style="list-style-type: none"> Penghitungan pencapaian SPM diamanatkan untuk melayani semua warga negara dengan target 100% tidak menjelaskan tata caranya penghitungannya. 	<ul style="list-style-type: none"> Telah dirumuskan penghitungan Indeks Pencapaian SPM $IPSPM = \frac{(\% \text{ Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar} \times 8M) + (\% \text{ Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar} \times 8P)}{2}$ Lampiran C
4	Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> Daerah wajib melaporkan penerapan SPM kepada MDN Cq. Ditjen Bina Bangsa paling lama 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Lampiran A 	<ul style="list-style-type: none"> Daerah wajib melaporkan penerapan SPM kepada MDN Cq. Ditjen Bina Bangsa paling lama 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Daerah wajib melaporkan penerapan SPM kepada Menteri Dalam Negeri melalui Aplikasi setiap triwulan. Lampiran D
5	Tim Penerapan SPM	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan melalui Perkada Menyusun Rencana Aksi : hanya mengamankan untuk Menyusun/tidak ada keharusan dasar hukum 	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan berdasarkan Surat Keputusan KDH Menyusun rencana aksi berdasarkan Penetapan Perkada
6	Koordinasi Penerapan SPM	<ul style="list-style-type: none"> MDN c.q. Dirjen Bangsa mengoordinasikan penerapan SPM secara nasional. Belum ada istilah Sekber di tingkat pusat 	<ul style="list-style-type: none"> MDN c.q. Dirjen Bangsa mengoordinasikan penerapan SPM secara nasional. Tim Penerapan SPM daerah berkoordinasi dengan Sekber SPM di tingkat Pusat Sekber ditingkat pusat berkedudukan di Ditjen Bangsa Ditetapkan dengan Keputusan MDN
7	Lampiran	Lampiran hanya 1 yaitu Pelaporan Penerapan SPM	Terdapat 4 lampiran : Lampiran A : Target dan Indikator Pencapaian SPM : Penambahan mutu minimal layanan dasar Lampiran B : Format Tahapan Penerapan SPM : 1) Pengumpulan data, 2) Penghitungan Kebutuhan, 3) Perencanaan 4) Pelaksanaan, 5) Rekapitulasi : (Lampiran baru) Lampiran C : Indeks Penghitungan Pencapaian SPM (Lampiran baru) Lampiran D : Pelaporan Penerapan SPM

Gambar 1-4 Sistematika Isi Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal



Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi domain dalam penerapan SPM. Pemerintah pusat melakukan pembinaan kepada daerah yang berperan dalam melaksanakan pemberian layanan terhadap penerapan dan pemenuhan SPM untuk tujuan kesejahteraan masyarakat yang menjadi domainnya. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Pusat dengan demikian harus mencakup seluruh tahapan penerapan SPM sebagaimana sudah disinggung di atas mulai dari pengumpulan data, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan, dan tak kalah pentingnya juga pelaporan. Dengan begitu, maka sesungguhnya jelas bahwa baik pemerintah daerah sebagai pelaksana, maupun pemerintah pusat sebagai pembina sama-sama memiliki peran dalam upaya penerapan dan pemenuhan SPM. Peran masing-masing elemen tersebut dapat diringkas berikut ini.


Gambar 1-5 Peran masing-masing elemen dalam penerapan dan pemenuhan SPM



SPM menjadi sasaran pokok pembangunan dalam RT RPJMN, sehingga PP nomor 2 Tahun 2018 in line dicapai melalui mendukung SPM menjadi Pro PN Project Prioritas. Untuk itu diperlukan koordinasi yang kuat antar seluruh elemen pusat baik K/L Teknis, Bappenas, Kemenkeu, maupun Kemendagri untuk secara terpadu dan sinergis memantau dan memfasilitasi daerah untuk memenuhi jenis layanan SPM sesuai standar teknisnya, sehingga dapat dinikmati oleh setiap

warga negara yang berhak. Koordinasi yang kuat dan terus menerus dibutuhkan dalam penerapan SPM karena SPM terdiri dari berbagai urusan pemerintahan (lintas urusan), karenanya juga lintas kementerian dan lembaga, disamping itu cakupannya sangat luas karena harus dilakukan oleh seluruh daerah. Maka salah satu kata kunci dari tuntutan pembinaan pemerintah pusat untuk memastikan layanan SPM diterima oleh setiap warga negara adalah dibangunnya pelaksanaan kegiatan yang terpadu. Namun begitu, masing-masing harus jelas menjalankan peran sesuai tugas dan fungsinya. Tidak hanya sampai disitu, pembinaan pusat kepada daerah dalam konteks SPM ini harus komprehensif, yakni mencakup mulai dari pembinaan dalam proses pengumpulan data, perencanaan sampai dengan pelaporan SPM oleh daerah. Pola Koordinasi dan pembinaan SPM ini ringkasnya tergambar sebagai berikut:

Gambar 1-6 Pola koordinasi dan pembinaan SPM




Dalam konteks pembinaan terpadu SPM diperlukan sebuah wadah koordinasi bagi setiap stakeholders terkait penerapan dan pemenuhan SPM di daerah. Wadah ini berfungsi sebagai media komunikasi dan sekaligus media untuk melakukan sinkronisasi pembinaan daerah. Di situlah pentingnya keberadaan Sekretariat Bersama SPM.

Kementerian Dalam Negeri, khususnya Ditjen Bina Pembangunan Daerah, mengemban amanat untuk mengkoordinasikan implementasi SPM di daerah.

Tugas dan fungsi Bangda dalam melakukan pembinaan umum dan sinkronisasi pembangunan daerah (tentu termasuk SPM di dalamnya), menjadikan Bangda harus kuat dan memiliki konsep matang sebagai pemimpin dari pemerintah pusat dalam memastikan kebijakan SPM sampai dan dilaksanakan oleh daerah. Sementara pada saat yang sama Bangda juga harus menjadi katalisator daerah dalam menyuarakan kendala dan kekurangan lain dalam penerapan SPM mereka untuk diketahui dan kemudian difasilitasi beberapa solusinya oleh pemerintah pusat. Di tengah posisi strategis tersebut, Bangda harus memiliki instrumen yang dapat mempercepat pemenuhan target pembinaan penerapan SPM terutama ke daerah sebagai pelaksana. Minimal, Bangda harus memiliki konsep dan instrumen yang jelas dan mudah diaplikasikan daerah dalam hal bagaimana mengintegrasikan kebijakan SPM ke dalam dokumen perencanaan, apa sarana yang bisa dipakai dalam konteks pembinaan penerapan SPM, dan bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM sehingga target pelaksanaan di daerah tercapai dan informasinya terakumulasi dan dapat diakses oleh pemerintah pusat. Konsep ini dapat diringkas pada gambar berikut.

Gambar 1-7 Konsep Pembinaan SPM



Berdasarkan konsep di atas, ada satu bantuan teknis yang dapat mendukung Bangda untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi pembinaan SPM dengan

efektif dan optimal menjadi sangat penting dan strategis. Belum optimalnya daerah melaksanakan pemenuhan SPM berdasarkan PP nomor 2 tahun 2018 dan Permendagri nomor 59 tahun 2021, dan belum optimalnya koordinasi pembinaan SPM dan laporan pelaksanaan koordinasi SPM yang mengakibatkan masih rendahnya tingkat pelaporan pencapaian SPM di daerah yang diterima Bagian Perencanaan, Sekretariat Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri menjadi salah satu pandangan untuk terlaksananya Sekretariat Bersama Standar Pelayanan Minimal tahun anggaran 2022. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran 2022 pada komponen input Layanan Pembinaan Teknis Pembangunan Daerah yang berada di Bagian Perencanaan, Sekretariat Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, oleh karenanya disusun satu kegiatan Sekretariat Bersama SPM dalam rangka meningkatkan kualitas layanan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022, yang tertuang dalam DIPA Ditjen Bina Pembangunan Daerah.

b. Maksud dan Tujuan

i. Maksud

Pekerjaan kegiatan Sekretariat Bersama SPM dimaksudkan untuk memberikan bantuan dalam mengefektikan pemantauan dan evaluasi penerapan dan pemenuhan SPM di daerah.

ii. Tujuan

Sedangkan tujuan kegiatan adalah:

1. Terwujudnya koordinasi seluruh Kementerian/Lembaga Pembina SPM dalam rangka pencapaian penerapan dan pemenuhan SPM;
2. Terwujudnya koordinasi antara pusat dan daerah dalam penerapan dan pemenuhan SPM; dan
3. Terhimpunnya data dan informasi pencapaian target SPM di daerah.

c. Sasaran

Sasaran pada kegiatan Pekerjaan Bantuan Teknis Sekretariat Bersama SPM adalah sebagai berikut:

1. Terfasilitasinya koordinasi seluruh Kementerian/Lembaga Pembina SPM di tingkat pusat;
2. Meningkatnya peranan tim koordinasi pemantauan penerapan SPM;
3. Termutakhirnya data dan informasi target pemenuhan SPM di daerah.

d. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Lokasi Pekerjaan ini secara substansi berada dalam wilayah cakupan kerja Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Namun untuk lokasi kantor pekerjaan yaitu di Jakarta tepatnya di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri. konsultan memaknai bahwa tempat tersebut merupakan kantor pusat yang mana sebagai tempat konsultan berkantor dan melaksanakan bagian dari proses pekerjaan serta tidak menutup kemungkinan konsultan akan melakukan kunjungan ke lokasi di luar Bangda dalam konteks kunjungan lapangan serta monitoring dan evaluasi.

e. Sumber Pendanaan Kegiatan

Terkait sumber dan besaran anggaran, konsultan akan memastikan untuk memaksimalkan anggaran yang ada untuk memproduksi output secara efektif dan efisien, serta mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan dan pemenuhan SPM yang menjadi tujuan pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Adapun pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN dengan nilai sebesar Rp. 2.250.000.000,- (Dua milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta rupiah) pada Satker Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

f. Landasan Hukum Pelaksanaan Kegiatan

Landasan hukum pada pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

g. Ruang Lingkup

i. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup kegiatan-kegiatan Sekretariat Bersama SPM adalah sebagai berikut:

A. Dimensi Substansi

1. Melakukan koordinasi antara K/L Pembina SPM, Bappenas, Kemenkeu dan Kemendagri;
2. Melakukan koordinasi antar subdit Pembina SPM dalam lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah secara berkala;
3. Melakukan koordinasi antara pusat dan daerah dalam penerapan dan pemenuhan SPM;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terpadu;
5. Terkelolanya data dan analisa capaian penerapan dan pemenuhan SPM di daerah.

B. Dimensi Teknis

1. Melakukan pertemuan internal (*Internal Coordination Meeting*), pelaksanaan dilakukan secara *Video Conference (Vicon)*;
2. Melakukan rapat eksternal (*Eksternal Coordination Meeting*), pelaksanaan dilakukan secara *Video Conference (Vicon)*;
3. Melakukan konsolidasi dan menyiapkan bahan koordinasi di lingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan koordinasi lintas K/L pembina urusan SPM di tingkat pusat;
4. Menyiapkan bahan koordinasi dengan stakeholder di tingkat provinsi;
5. Membantu pelaksanaan kegiatan penunjang di Lingkungan Perencanaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah; dan

6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke daerah

ii. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

Pelaksanaan pekerjaan dukungan Kegiatan Bantuan Teknis Sekretariat Bersama SPM Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan selama 11 (sebelas) bulan, dimulai sejak tanggal 1 Februari 2024.

h. Keluaran

Output (keluaran) yang dihasilkan pada kegiatan Bantuan Teknis Sekretariat Bersama SPM adalah sebagai berikut:

1. Data capaian SPM di daerah melalui penghitungan penerima dan mutu layanan dasar;
2. Pemetaan Nomenklatur SPM dalam Perencanaan dan Penganggaran di Daerah;
3. Konektivitas Implementasi e-SPM bidang Pendidikan di Daerah mengacu rapor Pendidikan.

2. RENCANA KERJA DAN TARGET KELUARAN BULAN KE-7

II.1. Rencana dan Target Pekerjaan Secara Keseluruhan

Rencana pelaksanaan pekerjaan Bantuan Teknis Sekretariat Bersama SPM (Standar Pelayanan Bersama) TA. 2024 sebagaimana telah disampaikan pada usulan teknis bahwa pelaksanaan pekerjaan Bantuan Teknis Sekretariat Bersama SPM akan menggunakan gabungan pendekatan berupa kuantitatif, kualitatif dan koordinatif. Dengan pertama gabungan pendekatan tersebut, Bantek diharapkan akan dapat mengumpulkan informasi yang komprehensif dan mengolahnya dengan serangkaian analisis sehingga output yang ditargetkan memenuhi harapan pengguna jasa. Berdasarkan Rencana Kerja yang telah disusun, maka rencana kerja keseluruhan atau penugasan Bantek Sekretariat Bersama SPM selama periode 1 Februari sampai dengan 30 Desember 2024 sebagaimana ditunjukkan pada table II.1. Rencana Kerja Pelaksanaan Bantuan Teknis Sekretariat Bersama SPM TA. 2024 sebagai berikut:

Item Pekerjaan	Alokasi Waktu (Bulan)																																											
	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
a. Pembahasan Laporan Pendahuluan					■																																							
b. Pembahasan Laporan Antara																																												
c. Pembahasan Laporan Akhir																																												

II.2. Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Ke - 7

Berdasarkan jadwal kegiatan yang telah disusun dalam pekerjaan Bantuan Teknis Sekretariat Bersama Standar Pelayanan Minimal, target yang disusun dalam laporan bulanan ke – 7 ini terdiri atas kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan yang didalamnya terdiri atas sub-sub kegiatan.

Table 2-2 Rencana Pelaksanaan pekerjaan Bantek SPM Bulan ke-7

No.	Item Pekerjaan	Rencana Pelaksanaan			
		Bulan ke-7 (Agustus)			
		1	2	3	4
I	TAHAP PERSIAPAN				
	a. Mobilisasi tim				
	b. Kickoff Meeting				
	c. Pematangan metodologi dan rencana kerja				
	d. Mapping regulasi terkait SPM				
	e. Mapping Kebijakan terkait SPM dan literatur pendukung				
	f. Inventarisasi data dan informasi awal				
II	TAHAP PELAKSANAAN				
2.1	PENCAPAIAN OUTPUT				
	b. Data capaian SPM di daerah melalui penghitungan penerima dan mutu layanan dasar;				
	c. Pemetaan Nomenklatur SPM dalam Perencanaan dan Penganggaran di Daerah ;				
	d. Konektivitas Implementasi SPM di Daerah dalam Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM.				
2.2	PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI				
	a. Monitoring dan Evaluasi				
	b. Pemetaan dan Pengumpulan data dan survei				
2.3	DIMENSI SUBSTANSI				
	a. Melakukan koordinasi antar K/L Pembina SPM, Bappenas, Kemenkeu dan Kemendagri				

No.	Item Pekerjaan	Rencana Pelaksanaan			
		Bulan ke-7 (Agustus)			
		1	2	3	4
	b. Melakukan koordinasi antar subdit Pembina SPM dalam lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah secara berkala				
	c. Melakukan koordinasi antara pusat dan daerah dalam penerapan dan pemenuhan SPM				
	d. Melakukan monitoring dan evaluasi terpadu				
	e. Terkelolanya data dan analisa capaian penerapan dan pemenuhan SPM di daerah				
2.4	DIMENSI TEKNIS				
	a. Melakukan rapat internal (<i>Internal Coordination Meeting</i>), pelaksanaan dilakukan secara <i>Video Conference (Vicon)</i>				
	b. Melakukan rapat eksternal (<i>Eksternal Coordination Meeting</i>), pelaksanaan dilakukan secara <i>Video Conference (Vicon)</i>				
	c. Melakukan konsolidasi dan menyiapkan bahan koordinasi di lingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan koordinasi lintas K/L pembina urusan SPM di tingkat pusat				
	d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan stakeholder di tingkat provinsi				
	e. Membantu pelaksanaan kegiatan penunjang di Lingkungan Perencanaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah				
	f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke daerah				
III	TAHAP PELAPORAN				
3.1	PENYUSUNAN LAPORAN				
	a. Laporan Pendahuluan				
	b. Laporan Bulanan				
	c. Laporan Antara				
	d. Laporan Akhir dan <i>Executive Summary</i>				
	e. <i>Laporan Hasil Kegiatan</i>				
3.2	PEMBAHASAN LAPORAN				
	a. Pembahasan Laporan Pendahuluan				
	b. Pembahasan Laporan Antara				
	c. Pembahasan Laporan Akhir				

Table d-1. Realisasi Pelaksanaan pekerjaan Bantek SPM Bulan ke-4

No.	Item Pekerjaan	Realisasi Pelaksanaan			
		Bulan ke-4 (Mei)			
		1	2	3	4
I	TAHAP PERSIAPAN				
	a. Mobilisasi tim				
	b. Kickoff Meeting				
	c. Pematangan metodologi dan rencana kerja				
	d. Mapping regulasi terkait SPM				
	e. Mapping Kebijakan terkait SPM dan literatur pendukung				
	f. Inventarisasi data dan informasi awal				
II	TAHAP PELAKSANAAN				
2.1	PENCAPAIAN OUTPUT				
	a. Data capaian SPM di daerah melalui penghitungan penerima dan mutu layanan dasar;				
	b. Pemetaan Nomenklatur SPM dalam Perencanaan dan Penganggaran di Daerah;				
	c. Konektivitas Implementasi e-SPM bidang Pendidikan di Daerah mengacu rapor Pendidikan.				
2.2	PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI				
	a. Monitoring dan Evaluasi				
	b. Pemetaan dan Pengumpulan data dan survei				
2.3	DIMENSI SUBSTANSI				
	a. Melakukan koordinasi antar K/L Pembina SPM, Bappenas, Kemenkeu dan Kemendagri				
	b. Melakukan koordinasi antar subdit Pembina SPM dalam lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah secara berkala				
	c. Melakukan koordinasi antara pusat dan daerah dalam penerapan dan pemenuhan SPM				
	d. Melakukan monitoring dan evaluasi terpadu				
	e. Terkelolanya data dan analisa capaian penerapan dan pemenuhan SPM di daerah				
2.4	DIMENSI TEKNIS				
	a. Melakukan rapat Ekspose capaian output Pelaksanaan Kegiatan Bantek Sekber SPM 2024				

No.	Item Pekerjaan	Realisasi Pelaksanaan			
		Bulan ke-4 (Mei)			
		1	2	3	4
	b. Melakukan konsolidasi dan menyiapkan bahan koordinasi di lingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan koordinasi lintas K/L pembina urusan SPM di tingkat pusat				
	c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan stakeholder di tingkat provinsi				
	d. Membantu pelaksanaan kegiatan penunjang di Lingkungan Perencanaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah				
	e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke daerah				
III	TAHAP PELAPORAN				
3.1	PENYUSUNAN LAPORAN				
	a. Laporan Pendahuluan				
	b. Laporan Bulanan				
	c. Laporan Antara				
	d. Laporan Akhir dan Executive Summary				
	e. Laporan Hasil Kegiatan				
3.2	PEMBAHASAN LAPORAN				
	a. Pembahasan Laporan Pendahuluan				
	b. Pembahasan Laporan Antara				
	c. Pembahasan Laporan Akhir				

Hasil pelaksanaan pekerjaan bantuan Teknis Sekretariat Bersama Standar pelayanan Minimal Tahun 2024 pada bulan pertama yang telah dilaksanakan sebagaimana jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan dapat diuraikan sebagai berikut:

I. Tahap Persiapan

- a. Untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan pada bulan ketujuh Bantuan Teknis Sekretariat Bersama Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah melaksanakan serangkaian aktifitas persiapan, baik mobilisasi tim maupun pematangan metodologi dan rencana kerja kepada tim untuk;

- b. Melaksanakan koordinasi internal Tim dalam penyusunan rencana kerja agar tim dapat bekerja efektif dan efisien dalam mencapai output Bantek Sekber SPM tahun 2024 maupun dalam membantu pelaksanaan kegiatan penunjang di lingkungan Bagian Perencanaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan pihak pengguna jasa terkait dengan persiapan pelaksanaan kegiatan Bantek Sekber SPM tahun 2024;
- d. Penyesuaian program kerja Bantek sekber terhadap Ditjen Bina Bangsa menjadi salah satu dasar jadwal pendampingan dan fasilitasi.

Gambar d-1 Milestone Program Kerja Sekber tahun 2024



II. Pelaksanaan Pekerjaan

- a. Melakukan identifikasi dan inventarisasi data-data kebijakan/regulasi terkait dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal termasuk dalam ini koordinasi terkait perubahan regulasi yang terjadi;
- b. Melakukan *Mapping* kebijakan terkait SPM dan literatur pendukung;

- c. Melakukan identifikasi data dan informasi awal terkait dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) baik laporan daerah melalui buku, email maupun laporan melalui aplikasi, dalam kegiatan bantek 2024 ini identifikasi data laporan SPM daerah sudah mengacu pada Permendagri Nomor 59 tahun 2021 dimana di dalamnya sudah mencakup tidak hanya warna terlayani saja namun juga mutu barang, jasa dan SDM;
- d. Melaksanakan Rapat koordinasi dengan Sekber tingkat Pusat.
- e. Melakukan Evaluasi Capaian SPM setiap Triwulan melalui aplikasi e-SPM.
- f. Melaksanakan Sosialisasi Permendagri 59 tahun 2021 ke daerah.
- g. Melakukan penyusunan laporan Akhir dan *Executive Summary*;
- h. Melakukan koordinasi dengan pengguna jasa terkait dengan substansi laporan Akhir;
- i. Pembahasan laporan bulanan;
- j. Menyusun dan membahas laporan bulanan.

III. Pelaksanaan Dimensi Teknis Mencapai Dimensi Substansi

Membantu pelaksanaan kegiatan penunjang di Lingkungan Perencanaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah dalam mencapai Dimensi Teknis Tim Bantek Sekber SPM dilakukan melalui Rapat Sosialisasi Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam menyusun rencana kegiatan dan output pelaksanaan kegiatan Bantuan Teknis Sekber SPM tahun 2024, konsultan menggunakan regulasi Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Sebelumnya dalam pelaksanaannya dengan menggunakan Permendagri 100 tahun 2018 di dapati banyak permasalahan dalam penerapan SPM di daerah antara lain:

1. Adanya permasalahan terhadap implementasi Permendagri 100 Tahun 2018 terkait perbedaan pengaturan antara pedoman teknis dan sistem penganggaran di daerah;
2. Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah;
3. Bentuk pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah yang bervariasi; dan

4. Pemahaman terhadap pencapaian target penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah.

Bersamaan dengan berjalannya pelaksanaan bantuan teknis sekretariat bersama SPM sejak tahun 2022 secara paralel telah terbit regulasi terkait penerapan standar pelayanan minimal yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai regulasi pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018. Sekarang dalam pelaksanaan penerapan SPM di daerah tahun 2024 terdapat beberapa permasalahan yang ditemui yaitu:

1. Sulitnya dalam melakukan pendataan;
2. Belum pahamnya dalam perhitungan kebutuhan;
3. Belum terintegrasinya SPM dalam Dokumen Perencanaan;
4. Kurangnya SDM pengampu SPM dan seringnya pengampu mutasi;
5. Kurangnya Sarana dan prasarana;
6. Minimnya Anggaran SPM;
7. Belum semua daerah menyusun 4 tahapan penerapan SPM;
8. Belum semua daerah memiliki SK Tim terupdate dan penyusunan Rencana Aksi belum optimal;

Kegiatan penunjang dalam rangka pencapaian output telah dilaksanakan melalui:

1. Pendampingan/Fasilitasi/Rapat:
 - a. 7 Agusuts 2024, Kegiatan Asistensi Penerapan SPM Kota Bandung. Adapun yang menjadi output adalah untuk meningkatkan pemahaman terkait proses pengisian pelaporan sesuai dengan standar teknis masing-masing OPD pengampu;
 - b. 7 Agustus 2024, Kegiatan Asistensi Penerapan SPM Provinsi Kalimantan Utara. Adapun hasil output adalah untuk meningkatkan pemahaman penerapan SPM, evaluasi pelaporan di e-SPM dan dan solusi atau rekomendasi permasalahan pelaksanaan SPM;
 - c. 8 Agustus 2024 Kegiatan Rapat Laporan Antara Bantek Sekber SPM 2024. Adapun hasilnya adalah progress hasil output kegiatan Bantuan Teknis Sekretariat Bersama SPM baik hasil data capaian SPM, pemetaan nomenklatur program kegiatan SPM dan konektifitas aplikasi SPM lingkup Sekber SPM pusat;

- d. 22 Agustus 2024, Kegiatan Asistensi Penerapan SPM kabupaten Bangka. Adapun hasilnya adalah evaluasi pelaporan TW II di e-SPM dan solusi atau rekomendasi permasalahan pelaksanaan SPM;
- e. 23, 26 dan 27 Agustus 2024, Monitoring dan Evaluasi terpadu DKI Jakarta. Dihadiri oleh tim sekber ditjen Bina Pembangunan Daerah dan tim penerapan SPM DKI Jakarta. Adapun tujuan kegiatan adalah 1) Melakukan monitoring dan evaluasi terpadu pelaksanaan penerapan SPM di Provinsi DKI Jakarta di Tahun 2024, 2) Meningkatkan pemahaman kepada Perangkat Daerah dalam penerapan SPM dan mengetahui permasalahan di daerah, 3) Melakukan pembinaan umum dan teknis pelaksanaan penerapan SPM yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Adapun hasil kegiatan adalah pemantauan, verifikasi dan validasi data input capaian IP SPM, alokasi anggaran, tahapan penerapan SPM dan progres penyusunan Rencana Aksi;
- f. 27 Agustus 2024, Kegiatan Asistensi Penerapan SPM Provinsi Jawa Tengah. Adapun hasilnya adalah evaluasi pelaporan TW II di e-SPM dan solusi atau rekomendasi permasalahan pelaksanaan SPM;
- g. 28 Agustus 2024, Kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan SPM Provinsi Gorontalo. Adapun hasilnya adalah evaluasi pelaporan TW II di e-SPM dan solusi atau rekomendasi permasalahan pelaksanaan SPM;
- h. 29 Agustus 2024, Kegiatan Asistensi Dinas Kesehatan kabupaten Lombok Utara penerapan SPM. Adapun hasilnya adalah melakukan evaluasi, dan fasilitasi pengisian pelaporan e-SPM sesuai dengan standar teknis.

IV. Metode Pelaksanaan Dimensi Teknis Mencapai Dimensi Substansi

Untuk mencapai Dimensi Substansi sebagai instrumen mencapai output bantek Sekber SPM Tahun 2024, metode pelaksanaan teknisnya dilakukan melalui pleno dan Desk, dimana masing-masing desk menurut jenis bidang SPM.

V. Keluaran Pelaksanaan Dimensi Teknis Mencapai Dimensi Substansi

Keluaran pelaksanaan dimensi teknis mencapai dimensi substansi adalah dalam keterkaitan mencapai output yang telah ditetapkan dalam KAK dan

perubahannya. Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal untuk dua regional yang telah dilaksanakan, diperoleh 3 (tiga) keluaran, yaitu:

1. Data capaian SPM di daerah melalui penghitungan penerima dan mutu layanan dasar;
2. Pemetaan Nomenklatur SPM dalam Perencanaan dan Penganggaran di Daerah;
3. Konektivitas Implementasi SPM di Daerah dalam Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM.

VI. Evaluasi dan Pelaporan

Bulan ketujuh pelaksanaan pekerjaan Bantek Sekber SPM, masih melakukan kegiatan evaluasi pelaksanaan tugas fasilitasi utama, yaitu terkait dengan penyelesaian evaluasi hasil laporan pelaksanaan penerapan SPM di daerah sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Setandar Pelayanan Minimal, yaitu daerah sudah harus menyampaikan laporan pelaksanaan Penerapan SPM ke Kementerian Dalam Negeri c.q. Ditjen Bina Pembangunan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir serta menyampaikan laporan pelaksanaan penerapan SPM di tahun berjalan secara triwulanan ke dalam aplikasi laporan berbasis web.

3. Rencana Kerja dan Target Keluaran Bulan Ke-8

Berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan Bantek Sekretariat Bersama Standar Pelayanan Minimal (SPM) bulan ke- 8 rencana program kerja bantuan teknis sekretariat bersama SPM yaitu sebagaimana pada III.1 berikut.

Table d-2 Rencana Kerja dan Target Keluaran Bulan ke-8

No.	Item Pekerjaan	Rencana Pelaksanaan			
		Bulan ke- 8 (September)			
		1	2	3	4
I	TAHAP PERSIAPAN				
	a. Mobilisasi tim				
	b. Kickoff Meeting				
	c. Pematangan metodologi dan rencana kerja				
	d. Mapping regulasi terkait SPM				
	e. Mapping Kebijakan terkait SPM dan literatur pendukung				
	f. Inventarisasi data dan informasi awal				
II	TAHAP PELAKSANAAN				
2.1	PENCAPAIAN OUTPUT				
	a. Data capaian SPM di daerah melalui penghitungan penerima dan mutu layanan dasar;				
	b. Pemetaan Nomenklatur SPM dalam Perencanaan dan Penganggaran di Daerah;				
	c. Konektivitas Implementasi SPM di Daerah dalam Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM.				
2.2	PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI				
	a. Monitoring dan Evaluasi				
	b. Pemetaan dan Pengumpulan data dan survei				
2.3	DIMENSI SUBSTANSI				
	a. Melakukan koordinasi antar K/L Pembina SPM, Bappenas, Kemenkeu dan Kemendagri				

No.	Item Pekerjaan	Rencana Pelaksanaan			
		Bulan ke- 8 (September)			
		1	2	3	4
	b. Melakukan koordinasi antar subdit Pembina SPM dalam lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah secara berkala				
	c. Melakukan koordinasi antara pusat dan daerah dalam penerapan dan pemenuhan SPM				
	d. Melakukan monitoring dan evaluasi terpadu				
	e. Terkelolanya data dan analisa capaian penerapan dan pemenuhan SPM di daerah				
2.4	DIMENSI TEKNIS				
	a. Melakukan rapat Ekspose capaian output Pelaksanaan Kegiatan Bantek Sekber SPM 2024				
	b. Melakukan konsolidasi dan menyiapkan bahan koordinasi di lingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan koordinasi lintas K/L pembina urusan SPM di tingkat pusat				
	c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan stakeholder di tingkat provinsi				
	d. Membantu pelaksanaan kegiatan penunjang di Lingkungan Perencanaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah				
	e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke daerah				
III	TAHAP PELAPORAN				
3.1	PENYUSUNAN LAPORAN				
	a. Laporan Pendahuluan				
	b. Laporan Bulanan				
	c. Laporan Antara				
	d. Laporan Akhir dan Executive Summary				
	e. Laporan Hasil Kegiatan				
3.2	PEMBAHASAN LAPORAN				
	a. Pembahasan Laporan Pendahuluan				
	b. Pembahasan Laporan Antara				
	c. Pembahasan Laporan Akhir				

4. Penutup

Adapun kesimpulan berdasarkan hasil target perencanaan dan realisasi kegiatan yang dilakukan yaitu :

1. Pelaksanaan kegiatan Bantek Sekretariat Bersama SPM (Standar pelayanan Minimal) yang dilaporkan pada Laporan Bulan – 7 (Agustus) telah berjalan sesuai Realisasi yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan Fasilitasi/Pendampingan, Rapat Koordinasi, dan Monitoring Evaluasi dengan total berjumlah 8 (delapan) kegiatan pada bulan – 7, dimana output dari kegiatan tersebut berupa pemahaman lebih detail terkait penerapan SPM, percepatan penyusunan rencana aksi penerapan SPM, penguatan kapasitas Tim Penerapan SPM di daerah, integrasi SPM dalam dokumen perencanaan, penelusuran kondisi permasalahan penerapan SPM di daerah, serta evaluasi triwulan II SPM daerah;
3. Rencana kegiatan pada bulan 8 (September) yaitu Monitoring dan Evaluasi Terpadu di daerah, Asistensi/Pendampingan SPM, dan Rapat Koordinasi penerapan SPM.